



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara atas nama,;-----

H.M.SAID DAHLAN

Tempat lahir di Kolono, tanggal 3 April 1953, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki bertempat tinggal di Jln.Drs.H.Abd Silondae No 107 A Kel.Korumba Kecamatan Mandonga **Kota Kendari**, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----
- Telah pula membaca Permohonan dari pemohon ;-----
- Telah pula mendengar Keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 Januari 2024 terdaftar dibawah Nomor : 2/Pdt.P/2024/PN.Kdi. Yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Dahlan DG Matabe.
2. Bahwa ayah kandung pemohon bernama Dahlan DG Matabe yang lahir di Bone tahun 1917, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1962 , karena sakit, sebagaimana surat kematian dari Kelurahan Sanua tanggal 10 Desember 2023

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang kematian bapak Kandung Pemohon Almarhum Dahlan DG Matabe belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor catatan sipil Kendari.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu kandung pemohon Almarhum Dahlan DG Matabe tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Dahlan DG Matabe yang lahir di Bone tanggal 11 Mei 1917 telah meninggal pada tanggal 23 Oktober 1962 karena sakit
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk menerbitkan Akta Kematian.

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tidak ada perubahan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dari pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

- **Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M Said Dahlan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.1 ;**
- **Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan pada tanggal 29 Nopember 2023, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.2 ;**

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/C.4/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sanua tertanggal 10 Desember 2023 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.3 ;**
- **Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama H.M.Said Dahlan , sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P.4 ;**

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai cukup ;-----

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut oleh pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Daeng Masita :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena sehubungan masalah pembuatan akta kematian dari almarhum ayah Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Dahlan DG Matabe yang lahir di Bone pada tahun 1917 dan meninggal dunia pada tahun 1962 karena sakit ;
- Bahwa sampai dengan sekarang akta kematian ayah pemohon belum pernah terbit karena belum diurus oleh Pemohon ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonannya untuk hal tersebut ;

2. Saksi Muh Agung Sanusi:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena sehubungan masalah pembuatan akta kematian dari almarhum ayah Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Dahlan DG Matabe yang lahir di Bone dan meninggal dunia pada tahun 1962 karena sakit ;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang akta kematian ayah pemohon belum pernah terbit karena belum diurus oleh Pemohon ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonannya untuk hal tersebut ;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1962 ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/C.4/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sanua tertanggal 10 Desember 2023 (bukti P.3) ;-----
2. Bahwa sampai sekarang akta Kematian dari Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 1962 belum terbit karena belum diproses oleh Pemohon ;-----

Menimbang bahwa inti dari permohonan pemohon adalah agar dapat Pengadilan Negeri Kendari untuk menerbitkan Penetapan soal akta kematian Ayah pemohon sebagai syarat yang diminta oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang ;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan pemohon tersebut diajukan karena untuk digunakan dalam mendaftarkan kematian Ayah pemohon yang belum didaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari , dimana untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon harus membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari, karena Pemohon terlambat mengurus dimana Ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1962 karena sakit sehingga oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari disyaratkan untuk meminta penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di dalam permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka ternyata pemohon adalah anak dari Dahlan DG Matabe yang mana ayah Pemohon yang bernama Dahlan DG Matabe telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Oktober 1962 , dan sampai sekarang belum mempunyai akte Kematian sehingga untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut oleh karena almarhum Ayah pemohon meninggal dunia pada tahun 1962 dan baru sekarang ingin didaftarkan kematiannya untuk mendapatkan akta kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari disyaratkan harus ada Penetapan Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa benar ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal tersebut dan pemohon adalah anak dari Dahlan DG Matabe ;

Menimbang bahwa oleh Karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini diberikan ijin untuk mencatat/mendaftarkan dan menerbitkan akta kematian ayah pemohon yang bernama Dahlan DG Matabe pada Register Akte Kematian , dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Dahlan DG Matabe ayah pemohon tersebut diatas ;

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan dan kepentingan Pemohon tersebut dilihat dari hubungan satu sama lain nyatalah bahwa permohonan pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan , oleh sebab itu untuk kepentingan pemohon kiranya beralasanlah permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena permohonan ini kepentingan pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan ayah pemohon yang bernama Dahlan DG Matabe, lahir di Bone tanggal 11 Mei 1917 dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1962 dan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian ;
- Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Kendari agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini segera mendaftarkan Kematian ayah pemohon tersebut yang bernama Dahlan DG Matabe, lahir di Bone tanggal 11 Mei 1917 dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1962, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama Dahlan DG Matabe ;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, SH.MH** Hakim Pengadilan

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No.2/Pen.Pdt.P/2024/PN.Kdi tanggal 3 Januari 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Sofyan,SH** Panitera Pengganti, yang mana penetapan ini dibacakan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim tersebut

ANDI EDDY VIYATA, SH.MH

Panitera pengganti

Sofyan,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)